

MANAJEMEN PRIVASI KOMUNIKASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Olivia Lewi Pramesti^{1*)}, Briggitta Raras A. H²

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Babarsari No.44, Yogyakarta 55281, Indonesia

Email: olivia.lewi@uajy.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Namun, adanya stigma dan tindakan menyalahkan korban kekerasan seksual membuat korban cenderung bungkam. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini berfokus untuk melihat manajemen privasi komunikasi pada korban kekerasan seksual usia 18-24 tahun. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi terstruktur kepada tiga perempuan korban kekerasan seksual. Dengan menggunakan teori manajemen privasi komunikasi, diperoleh hasil bahwa korban kekerasan seksual cenderung mengungkapkan informasi pribadi kepada teman dibandingkan kepada pihak keluarga. Adanya tindakan menyalahkan korban dan pemikiran konservatif dari pihak keluarga, membuat korban kekerasan seksual menutup informasi. Aturan informasi pribadi juga dipengaruhi oleh kriteria budaya, motivasi, manfaat-risiko, dan kontekstual. Akibat tidak adanya aturan koordinasi yang jelas, korban kekerasan seksual mengalami turbulensi batas informasi pribadi.

Kata kunci: *Manajemen Privasi Komunikasi, Kekerasan Seksual, Perempuan*

ABSTRACT

The prevalence of sexual violence against women in Indonesia is something that needs attention. However, the existence of stigma and victim-blaming behaviors tends to silence the victims. This qualitative study, using a case study method, aims to examine the management of communication privacy among female sexual violence victims aged 18-24 years. The study employs a semi-structured interview data collection method with three female sexual violence victims. By using communication privacy management theory, it was found that sexual violence victims tend to disclose personal information to friends rather than family members. Victim-blaming actions and conservative attitudes from family members lead to victims withholding information. Rules regarding personal information are also influenced by cultural criteria, motivations, benefits-risks, and contextual factors. Due to the lack of clear coordination rules, sexual violence victims experience turbulence in personal information boundaries.

Keywords: Communication Privacy Management, Sexual Violence, Women

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi permasalahan sosial yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hal ini didasarkan pada banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat peningkatan pengaduan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.371 kasus dari 4.322 kasus. Angka ini menunjukkan rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus setiap harinya. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus). Sedangkan data dari lembaga layanan tercatat 4.102 pengaduan kasus kekerasan seksual (Komnasperempuan.go.id, 2023). Hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menemukan bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15 hingga 64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual (Kemenpppa.go.id, 2021, Desember 28).

Namun, korban kekerasan seksual seringkali mendapat label negatif atau stigma dari masyarakat sekitar. Terjadinya kekerasan seksual justru dianggap sebagai kesalahan korban (Tarida, 2023, September 7). Penelitian yang berjudul "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Seksual" menemukan bahwa para korban justru mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, teman, tetangga, bahkan media sosial. Para korban justru disalahkan karena penampilan, cara berbicara, dirundung di media sosial, hingga diminta untuk bertobat (Masudah, 2022). Kemudian, penelitian berjudul "*Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis" menemukan bahwa korban merasa ketakutan dan trauma dalam waktu yang cukup lama setelah kejadian tersebut. Para korban juga cenderung untuk memilih diam dan tidak melawan saat kejadian tersebut (Qila dkk., 2021).

Keplinger (Prihandini, 2021) mengungkapkan korban kekerasan seksual memilih untuk diam karena dianggap menyebarkan aib, bahkan ketika ada yang berani mengungkapkan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah karena mereka sendiri yang telah memancing perbuatan tersebut. Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibandingkan kekerasan terhadap perempuan lainnya karena kerap kali dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Ketika perempuan mengalami kekerasan seksual justru kerap dipandang menjadi aib dan menyalahkan korban (Komnasperempuan.go.id). Adanya stigma dan sanksi sosial yang dialami oleh korban kekerasan seksual mengakibatkan korban seringkali bungkam. Informasi bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual menjadi informasi yang sulit diungkapkan atau dibagikan kepada orang lain, sehingga menjadi informasi yang bersifat privat. Kekerasan seksual dapat berdampak pada tiga aspek, yakni psikologis, fisik, dan sosial korban (Elmira, 2021). Kekerasan seksual memiliki dampak negatif pada kesehatan mental korban, gejala depresi, dan gejala PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) (Catabay dkk., 2019).

Korban kekerasan seksual harus dipulihkan secara mental, didukung oleh lingkungan, bahkan bantuan dari profesional (Dulwahab dkk., 2020). Untuk mendapatkan dukungan dan bantuan diperlukannya pengungkapan informasi atau bercerita dari korban kepada orang lain, baik kepada keluarga, sahabat, maupun lembaga tertentu. *Speak up* atau bersuara menjadi hal yang penting dalam proses pemulihan korban. Namun, tak semua korban berani untuk bicara, bahkan beberapa korban membutuhkan waktu lama untuk menghapus traumanya. Tidak semua korban sanggup untuk mengingat kembali kejadian tersebut (Mel, 2021, Juni 10). Hubner & Hedbom (Saidah & Irwansyah, 2019) menjelaskan bahwa privasi adalah hak seseorang dalam menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Beate Rosessier (Saidah & Irwansyah., 2019) mendefinisikan bahwa privasi merupakan hal terkontrol akses ke informasi pribadi. Sandra Petronio (dalam West & Turner, 2017) mendefinisikan informasi pribadi (*private information*) sebagai informasi mengenai hal-hal yang sangat penting bagi orang.

Sandra Petronio (West & Turner, 2017) mendefinisikan informasi pribadi (*private information*) sebagai informasi mengenai hal-hal yang sangat penting bagi orang. Pada penelitian ini, informasi pribadi merujuk pada informasi mengenai korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, individu memiliki hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan mengontrol sejauh mana informasi bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual yang diberikan kepada orang lain. Adanya informasi pribadi tersebut, maka dibutuhkan upaya dalam mengelola informasi tersebut. Dikarenakan adanya stigma dan sanksi sosial masyarakat, maka aturan-aturan dalam mengelola informasi diperlukan, seperti menentukan informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, memilih orang kepercayaan (*co-owners*) yang tepat, harapannya agar tidak semakin memberikan dampak buruk terhadap korban, terlebih pada kesehatan mental korban. Petronio dalam (West & Turner, 2020) menjelaskan bahwa individu memiliki hak dalam mengontrol informasi pribadi. Maka dari itu, manajemen privasi komunikasi menjadi penting untuk dilihat dari perspektif korban kekerasan seksual, melihat bagaimana ketegangan pada sikap terbuka terhadap orang lain, namun tetap menjaga privasi melalui aturan-aturan informasi yang dibuat.

Penelitian ini akan melihat upaya individu dalam mengelola informasi pribadi sebagai korban kekerasan seksual yang dilihat melalui teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy management*) milik Sandra Petronio. Teori Manajemen Privasi

Komunikasi melihat bagaimana seseorang menangani informasi pribadi mereka. (Griffin dkk., 2022). Tujuan dari teori CPM dan penelitian yang menggunakan teori ini untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pilihan yang dibuat dan bagaimana membuatnya menjadi lebih bermanfaat dalam semua jenis hubungan interpersonal (Petronio, 2015). Teori ini menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan seseorang dalam mengelola hubungan antara menyembunyikan dan mengungkapkan informasi pribadi (West & Turner, 2020). Selain dari sudut pandang komunikasi, peneliti juga akan menganalisis pendekatan kesejahteraan sosial. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (Husna (2014) bahwa kesejahteraan sosial berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat (pekerja sosial) guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Tujuan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh di mana terdapat proses pemberdayaan yang berkaitan dengan kebebasan memilih dan bertindak (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Proses pemberdayaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan masyarakat yang mendorong masyarakat bertambah dewasa yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidupnya (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Penelitian ini juga akan dilihat melalui dengan teori *agency* dan *control* yang merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan sosial. Berle & Means (Sugiyanto, 2021) menyatakan bahwa dalam mencapai *good governance*, corporate governance akan membatasi dan mengatur perilaku pribadi dalam sistem agar budaya serakah yang menggambarkan pertarungan kebebasan pribadi dan kepentingan bersama akan selalu muncul dan saling mendahului. Akibatnya, antara pemilik dan agen saling *hidden information*.

Peneliti akan melihat bagaimana seseorang menangani, mengontrol, hingga batasan-batasan seperti apa yang dibuat oleh individu dalam mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi sebagai korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, teori manajemen privasi komunikasi akan membantu untuk melihat bagaimana proses mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi mengenai korban kekerasan seksual melalui lima prinsip manajemen privasi komunikasi yang saling terkait, yakni 1) Kepemilikan informasi pribadi; 2) Pengendalian informasi pribadi; 3) Aturan informasi pribadi; 4) Kepemilikan bersama dan penjagaan informasi pribadi; 5) Turbulensi batas informasi pribadi. Sementara itu, pendekatan kesejahteraan sosial akan melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai kesejahteraan dalam dirinya dengan melakukan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan dirinya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian adalah: bagaimana manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna terhadap apa yang terjadi pada sejumlah individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Studi kasus merupakan dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses, satu atau lebih orang dan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data secara mendetail (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplor, menggali, dan memahami makna terhadap korban kekerasan seksual mengenai apa yang dialaminya, terkhusus dalam proses mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi.

Penelitian ini berfokus melihat manajemen privasi komunikasi pada tiga korban perempuan kekerasan seksual berusia 18-24 tahun, yakni CF, DR, dan MV. Alasan peneliti memilih perempuan dan rentang usia 18-24 tahun, dikarenakan sepanjang tahun 2022 korban perempuan kekerasan seksual mencapai 23.684 orang dibandingkan korban laki-laki sebanyak 4.394 orang (Santika, 2023, Feb 3). Selain itu, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan, masih adanya stigma yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah kelas dua, lemah, tak berdaya (Fitriana, 2022, Maret 22).

Peneliti memilih usia 18-24 tahun, dikarenakan berdasarkan data Komnas perempuan, korban kekerasan terbanyak ada pada usia 18-24 tahun mencapai 1.704. Jumlah ini merupakan terbanyak dibandingkan kelompok usia lainnya (Dhini, 2022, Juni 16). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Wawancara semiterstruktur meminta pendapat dan ide dari informan penelitian (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan (Miles & Huberman (Sugiyono, 2022). Kemudian, triangulasi data dilakukan dengan wawancara bersama komisioner purnabakti Komnas Perempuan dan melihat hasil penelitian terdahulu. Validasi data dalam penelitian menggunakan triangulasi hasil. Menurut Sugiyanto (2022), triangulasi hasil merupakan bagian dari validasi data. Mekarisce (Sugiyanto, 2020), menyatakan data dalam penelitian kualitatif dinyatakan kredibel atau valid bila ada persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan triangulasi pada masalah yang dihadapi dengan hasil temuan pada subjek penelitian. Bila terdapat kesamaan hasil, data penelitian dinyatakan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi sebagai Korban Kekerasan Seksual bagi Informan

Penelitian ini menemukan bahwa korban kekerasan seksual menyadari dan menganggap informasi sebagai korban kekerasan seksual adalah sesuatu yang bersifat informasi pribadi, namun bukan sesuatu informasi yang harus dirahasiakan dari pihak manapun.

"Aku menganggap informasi ini adalah informasi pribadi. Tapi, saya merasa ini bukan informasi yang engga harus saya ceritakan ke mana-mana. Karena bagaimanapun juga saya butuh pertolongan dan memang cerita saya ini lebih saya pergunakan untuk perbaiki mental saya." (CF, Wawancara, 16 November 2023).

Sedangkan, korban kekerasan seksual lain menganggap informasi sebagai korban kekerasan seksual adalah informasi publik dan penting untuk diketahui publik. Korban kekerasan seksual menganggap informasi sebagai korban kekerasan seksual terbuka untuk semua orang, namun untuk kronologi lengkap dan detail DR tidak dapat mengungkapkannya ke semua pihak. Informan ini masih ada sikap *hidden information* (Sugiyanto, 2021), resiko sikap *hidden information* mengganggu penolong dalam proses pertolongan dan menarik kesimpulan

"Aku menganggap penting. Informasi sebagai korban kekerasan seksual bukan aib, bukan sesuatu yang harus banget diprivate. Aku share di media sosial, karena itu bukan masalah pribadi, itu masalah bersama gitu, kayak informasi ini itu penting banget diketahui oleh publik, sehingga itu bisa ya membatasi ruang geraknya si pelaku. Jadi aku menganggap informasi ini terbuka buat semua orang. Cuma kalau untuk detail kronologi aku ga bisa ke semua orang si." (DR, Wawancara, 20 November 2023).

Pengungkapan Informasi Pribadi kepada Pihak-pihak tertentu

Dalam pengungkapan informasi pribadi ini, ketiga informan memiliki pihak-pihak tertentu yang boleh diberitahu mengenai informasi bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual. Informan CF mengungkapkan informasi pribadi ini kepada Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual), pihak KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Psikolog, Psikiater, teman yang mengalami kekerasan seksual atau korban kekerasan seksual lainnya di kampus, dan teman di vihara informan. Informan DR membagikan informasi bahwa dirinya korban kekerasan seksual kepada teman, keluarga, psikolog, dan juga para individu yang melihat unggahan DR di media sosial. Sedangkan, informan MV hanya mengungkapkan informasi pribadi mengenai dirinya adalah korban kekerasan seksual kepada empat orang teman dan keluarga.

Membagikan Informasi Pribadi melalui Media Sosial

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat korban kekerasan seksual, yakni informan DR yang membagikan informasi pribadinya melalui media sosial, seperti *Twitter* (X), *Instagram*, dan *YouTube*. DR merasa ini penting untuk diketahui oleh publik, agar dapat membatasi ruang gerak pelaku. Namun, ada beberapa informasi yang DR tidak bagikan di media sosial dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahuinya. DR juga merasa aman ketika dirinya membagikan informasi pribadinya melalui media sosial *YouTube* dan *Twitter*.

"Aku paling merasa aman di YouTube, karena memang bukan identitas asli, respon di YouTube juga positif dari para penggunanya. Di Twitter lumayan aman. Respon di Twitter lebih suportif dan kebanyakan berasal dari orang asing, daripada di Instagram. Paling ga aman di Instagram, orang cuma kepo nanya kasus aku tanpa ada empatinya. Aku pernah distalking juga di sana. Orang-orang di Instagram tuh passive bystander semua." (DR, Wawancara, 16 Desember 2023).

Namun, dalam melakukan *speak up* terkait kasusnya di media sosial pada awal-awal, DR melakukan kesalahan yang berpotensi melanggar UU ITE. DR menyebutkan identitas korban dan menumpahkan semua ceritanya di media sosial. Dari kejadian tersebut, DR menghindari untuk menyebutkan identitas pelaku dalam mengungkapkan informasi pribadi.

"Pernah, karena saat itu aku berusaha ngelindungi diri dan laporkan kalo pelaku pelecehan aku tuh predator anak. Aku kondisi panik, langsung aku tumpahin semuanya di Twitter. Aku sebut nama dia di Twitter, aku bilang dia pelaku pelecehan, emotionally abusive, predator anak, dan tukang selingkuh. Terus aku dapet surat somasi." (DR, Wawancara, 17 Desember 2023). Penjelasan informan DR memberi pembelajaran kepada publik, bahwa komunikasi di media sosial dalam ranah privasi tetap wajib memperhatikan etika komunikasi, agar tidak kena pasal tertentu (Sugiyanto, dkk, 2023).

Pengungkapan dan Penyembunyian Informasi kepada Pihak Keluarga

Informan CF memilih untuk menyembunyikan dan menutup rapat informasi bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual dari pihak keluarga. Hal ini dikarenakan, CF berasal dari lingkungan dan budaya konservatif, di mana keluarga CF belum *melek* mengenai isu kekerasan seksual dan keberpihakan kepada korban. Kemudian, adanya kemungkinan pihak keluarga menyalahkan korban menjadi salah satu alasan untuk CF menutup rapat informasi ini kepada keluarga.

"Saya berasal dari lingkungan konservatif, saya takut disalah-salahkan. Kayak misal "pantes aja kamu diginin, orang kamu gini-gini" kayak gitu. Kalo cerita pun orang ga akan kepikiran menyelesaikan masalahnya gitu, jadi ya udah ibaratnya ngapain juga kita ngebahas itu ada ketakutan itu juga." (CF, Wawancara, 16 November 2023).

Kemudian, CF juga bercerita bahwa keluarga CF adalah keluarga yang tidak terbuka pada ilmu pengetahuan, terlebih kesehatan reproduksi. CF diminta untuk menjaga tubuh, berkerudung, menutup aurat, dan menjaga pergaulan. Namun pihak keluarga juga tidak bertanya bagaimana keadaan CF, apa yang sedang ia alami atau rasakan. CF merasa paham dengan apa yang dipikirkan dan apa yang akan dikatakan oleh keluarga, jika CF mengungkapkan bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual. Maka dari itu, CF memilih untuk menutup informasi ini dari pihak keluarga. CF mengetahui pandangan keluarganya terhadap korban kekerasan seksual meskipun mereka akan merasa kasihan, namun kecenderungan akan menyalahkan pihak korban. CF cenderung *hidden action* dan *hidden communication*.

"Keluarga saya Islam totok, Islam kaku. Tidak terbuka pada ilmu pengetahuan, apalagi soal kesehatan reproduksi dan segala macamnya. Dari kecil saya cuma disuruh menjaga tubuh saya, berkerudung, menutup aurat, menjaga pergaulan, tetapi mereka bahkan engga nanyain kalo saya kenapa-napa juga. Walaupun aku engga cerita aku tau keluargaku akan berpikir dan ngomong gimana, jadi saya menutupi dari mereka" (CF, Wawancara, 30 November 2023).

Informan DR mengungkapkan informasi mengenai bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual kepada pihak keluarga, namun DR memilih untuk menyembunyikan beberapa informasi pribadi ini dari saudara, keluarga besar, dan teman-teman orang tua DR. DR

memilih untuk menyembunyikan informasi dari pihak tersebut karena mereka adalah pihak-pihak yang menyalahkan korban dan memaksa DR untuk tidak melaporkan kejadian, karena dianggap aib keluarga.

"Pada dasarnya, semua orang yang ibu saya kenal, seperti tante saya, om saya, teman ibu saya. Saya tidak menyukai mereka semua, karena mereka menyalahkan korban dan memaksa saya untuk tidak melaporkan kejadian. Masih punya pemikiran yang tradisional. Banyak yang victim blaming dan mengatakan ke aku bahwa itu aib. Tapi aku refused to believe that." (DR, Wawancara, 20 November 2023).

Selain itu, memilih untuk menyembunyikan beberapa informasi kepada pihak tersebut juga dikarenakan adanya pengalaman disalahkan atau *victim blaming*, kemudian mendapatkan stigma yang seharusnya tidak layak dilekatkan pada korban kekerasan seksual. Pihak keluarga justru melakukan *victim blaming* dan juga memberikan stigma atau label negatif kepada informan. Kemudian, DR juga memilih untuk menutup beberapa informasi kepada keluarganya, dikarenakan adanya larangan dan pemikiran konservatif dari ibu DR. Ibu DR menganggap ini adalah aib keluarga yang harus ditutup dan tidak boleh disebar. Bahkan, DR pernah diancam oleh ibunya untuk menutup informasi ini.

Pemikiran konservatif pun juga ditemukan pada keluarga MV. Selain itu, adanya perasaan takut disalahkan akibat trauma masa kecil menjadi alasan MV untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi ini di awal. Pandangan orang lain dan *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi alasan bagi MV untuk menutupi informasi ini. Ketika MV akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan informasi pribadi ini kepada keluarga, respon yang diberikan keluarga cukup membingungkan dan tidak sesuai ekspektasi MV. MV menilai keluarganya masih memiliki budaya patriarki dan menormalisasi kejadian yang menimpa MV.

"Mungkin lebih ke patriarkis kali ya, mamaku sendiri tu orangnya kayak aku menyimpulkannya ya "memang laki-laki begitu, itu sudah naluriahnya laki-laki gitu, jadi PR perempuan ya jaga diri gitu" pada waktu itu gitu. Kalo kakakku beranggapan "kalo laki-laki itu ada masa nakalnya gitu dan itu normal terjadi". Malah menormalisasi gitu." (MV, Wawancara, 2 Desember 2023).

Alasan Pengungkapan dan Penyembunyian Informasi Pribadi

Informan CF dan DR memiliki alasan dan motivasi tersendiri dalam mengungkapkan informasi kepada *co-owners* yang mereka pilih. Informan CF memilih untuk membagikan informasi pribadi ini kepada Satgas PPKS dan teman-teman korban di kampus dikarenakan ingin memberikan dukungan kepada teman-teman korban juga mendapat dukungan dari Satgas PPKS serta orang-orang yang mendukung dan terlibat dengan Satgas PPKS. Selain itu, CF juga memilih untuk mengungkapkan informasi ini dalam ranah kampus sebagai salah satu cara untuk merangkul korban kekerasan seksual lainnya agar mau untuk bercerita dan tidak freezing lagi. Sedangkan, informan DR memilih untuk mengungkapkan informasi pribadi ini kepada orang lain, seperti teman dan di media sosial dikarenakan dua alasan, yakni alasan personal dan masalah sosial.

Informan DR merasa lelah untuk memendam informasi dan kejadian tersebut sendirian dan DR juga butuh dukungan dari orang lain. Kemudian, adanya alasan sosial, DR ingin mengungkapkan informasi pribadi ini untuk menginspirasi orang lain dan mematahkan stigma *"It's too late to speak up right now"*. DR ingin mengampanyekan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbicara atau speak up, karena setiap orang memiliki waktu masing-masing, serta dalam mengungkapkan kejadian tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan keberanian dan kesiapan dari korban kekerasan seksual.

"Ada alasan personal dan masalah sosial si. Jadi kalo personal, I need to let this out, because I'm tired of keeping it alone, and I also need support of course, terus my motive juga aku mau ngasih tau ke mereka yang pernah ngalamin juga it's okay to speak up gitu in your own timeline, kalo misalnya siap ya silakan, itu bakal inspiring others. Kalau masalah sosial, aku mau matahin stigma "It's too late to speak up right now" atau kayak aku dapet komentar di

thread aku "kenapa chatnya seakan-akan senang ya bahasnya" padahal there is no perfect victim." (DR, Wawancara, 20 November 2023).

Selain alasan motivasi, aturan privasi juga dipengaruhi pertimbangan penilaian atas rasio manfaat-risiko. Informan CF memilih untuk menutup rapat informasi pribadi ini kepada keluarga karena adanya pertimbangan dan penilaian risiko yang kemungkinan akan muncul. Sebagaimana halnya yang dipaparkan pada kriteria budaya, bahwa pihak keluarga informan CF masih memegang budaya dan pemikiran konservatif dalam menilai korban kekerasan seksual, dan adanya kecenderungan akan disalahkan dan mendapatkan stigma oleh keluarga. Jika mengungkapkan kepada pihak keluarga, kemungkinan akan ada risiko-risiko tersebut yang dapat terjadi. Sedangkan, terdapat juga manfaat yang dirasakan oleh CF dalam mengungkapkan informasi pribadi kepada Satgas PPKS dan teman-teman di lingkungan kampus, seperti adanya *support system*.

Informan DR juga menutupi beberapa informasi pribadi mengenai korban kekerasan seksual kepada orang tua dan keluarganya, dikarenakan belajar dari pengalaman sebelumnya, adanya *victim blaming* yang justru dilakukan oleh pihak keluarga. Informan DR tidak mau itu terjadi kembali, maka dari itu DR memilih untuk menyembunyikan. Selain itu, ada beberapa informasi yang kemungkinan akan menyakiti hati ibunya. Hal ini membuat DR menutup beberapa informasi pribadi tersebut sebagai langkah untuk menghindari risiko yang kemungkinan terjadi. Sedangkan, DR memilih untuk mengungkapkan informasi secara lengkap kepada teman-teman yang sudah dipilihnya dikarenakan adanya pertimbangan manfaat yang informan dapat, seperti dukungan. Adanya dukungan yang luar biasa dari teman-teman DR, membuatnya semakin mudah dan mau untuk berbagi cerita mengenai apa yang sedang DR alami pada saat itu.

Berbeda dengan informan CF dan DR, alasan MV mengungkapkan informasi pribadi ini dipengaruhi oleh adanya keadaan khusus yang akhirnya MV mengungkapkan informasi tersebut. Berawal adanya larangan dari sepupu MV (pelaku kekerasan seksual) agar MV tidak dekat dengan orang lain, dan hal ini disetujui oleh pihak keluarga MV. MV pun merasa tidak terima dan bertanya-tanya kenapa sepupu MV melarang-larang dirinya padahal ia sudah berbuat tidak pantas kepada MV. Ditambah pihak keluarga MV menyetujui, akhirnya saat itu pun MV mengungkapkan kepada pihak keluarga apa yang telah dilakukan sepupu MV terhadap dirinya.

"Posisi sepupuku ini dihormati gitu, terlihat bijaksana, dia kayak punya power, dia lebih dihormati. Jadi kenapa akhirnya aku cerita ke keluarga aku, karena sepupuku ini kayak nyindir aku karena aku dekat sama kakak tingkat aku, mungkin dia takut aku kenapa-napa. Tapi aku jadi bertanya-tanya kenapa dia malah ngelarang-larang. Sedangkan dia udah pernah melecehkan aku, akhirnya aku ngomonglah sama keluargaku, karena keluargaku ini setuju untuk aku engga dekat-deket sama katingku ini, terus aku bilanglah. Cerita ke keluarga kalo sepupuku melakukan itu dan itu tidak cuma sekali." (MV, wawancara, 2 Desember 2023).

Selain itu, adanya manfaat yang dipertimbangkan oleh MV, yakni perasaan lega karena sudah tidak dibayang-bayangi rasa tidak nyaman karena menyembunyikan informasi tersebut. Selain itu, MV juga merasa dapat menyerang atau membalas si pelaku, ketika pihak keluarga mengetahuinya. Hingga saat itu, pelaku tidak lagi berani mendekati MV secara fisik.

Kemudian, para informan sangat terbuka dengan gender apapun, jika dirasa individu tersebut terbuka terhadap isu-isu kekerasan seksual, open-minded, dan suportif, informan CF dan DR akan terbuka untuk bercerita. Informan MV juga tidak mempermasalahkan kriteria gender. MV mengungkapkan kepada teman laki-laki MV. Hal yang menjadi alasan MV mau mengungkapkan adalah rasa percaya. MV percaya dan mengenali orang tersebut dan yakin bahwa mereka tidak asal menghakimi.

"Aku tidak masalah sharing dengan laki-laki, gitu. Tapi bener-bener selected. Only selected people that I trust, especially selected men to know about this. Luckily, I have friends that are kind of like feminists, even though dia laki-laki gitu. Jadi ya gitu, termasuk kakak aku, sahabat, teman online aku yang cowo aku ceritain. Beberapa aja si, bisa diitung pake jari." (DR, Wawancara, 20 November 2023).

Koordinasi dan Mengatur Informasi Bersama

Dalam hal koordinasi, Informan CF menyatakan bahwa ia tidak memiliki kesepakatan terkait siapa saja yang boleh mengetahui informasi dengan *co-owners*, dalam hal ini adalah teman-teman CF yang mengetahui informasi pribadi CF. CF merasa tidak masalah jika teman-temannya bercerita ke orang yang tidak CF kenal, misal seperti saudara temannya atau orang tua dari teman (*co-owners*) CF. Selama cerita CF dipergunakan untuk hal positif, seperti merangkul sesama korban kekerasan seksual lain, CF tidak masalah. Selain itu, CF juga tidak membuat kesepakatan dengan teman vihara (*co-owners*), dikarenakan CF merasa bahwa teman-teman viharanya adalah individu yang mengerti hal apa saja yang boleh mereka campuri dan mana yang masuk privasi serta memerlukan persetujuan.

"Kalo kesepakatan gimana-gimana sih ngga. Kayaknya orang-orang juga paham deh kalo hal-hal yang privasi gitu bukan untuk dibahas di luaran. Mereka cukup progresif sih, mengerti mana wilayah yang boleh mereka campuri mana yang privasi orang dan memerlukan consent." (CF, Wawancara, 30 November 2023).

Sedangkan bersama Satgas PPKS, pihak perwakilan KemenPPPA dan teman-teman korban KS di kampus, CF memiliki kesepakatan untuk merahasiakan informasi dan cerita ini dari pelaku, terindikasi pelaku, dan teman-teman pelaku. Sedangkan, Informan DR memperbolehkan teman dekatnya yang sesuai kriteria yang ia miliki untuk membagikan informasi pribadinya kepada pihak ketiga, asalkan pihak ketiga dapat dipercaya dan memenuhi syarat dari *owner*. Syarat yang dimaksud DR adalah untuk menutupi identitas dan data pribadi pelaku. DR dan *co-owners* memiliki kesepakatan bahwa boleh membagikan informasi pribadi DR mengenai korban kekerasan seksual asalkan tidak memberikan informasi mengenai identitas pelaku kekerasan seksual, seperti nama, inisial, dan foto pelaku.

"Asal jangan nyebut nama pelaku, atau inisial pelaku, mereka juga pengen ya kayak viralin perilaku atau gimana. Tapi aku bilang jangan share data pribadi tentang pelaku karena nanti aku sendiri yang kena. Jadi aku sama temen-temen deal-nya jangan share nama lengkap dan foto pelaku si." (DR, wawancara, 20 November 2023).

Sedangkan dengan teman-teman di media sosial Instagram (*co-owners*), DR bukan membuat kesepakatan dengan *co-owners* namun lebih kepada meminta untuk *co-owners* tidak membagikan informasi ini kepada teman *co-owners*. Jika ingin tahu mengenai apa yang DR alami, lebih baik langsung bertanya kepada DR tidak kepada teman-teman DR. DR juga meminta kepada *co-owners* untuk tidak menjadikan informasi ini sebagai bahan gosip. Lalu, bersama dengan pihak keluarga, DR tidak memiliki kesepakatan terkait penyebaran informasi pribadi ini. Namun, DR pernah berbicara dengan ibunya untuk berhenti menyebarkan informasi pribadi miliknya layaknya berita gosip. Namun, bagi DR ini adalah sesuatu yang rumit dan tidak mudah, dikarenakan ibunya tidak mengerti mengenai persetujuan atau *consent*. Selain itu, ibu DR juga memiliki pemikiran tradisional yang membuat DR semakin sulit untuk berbicara kepada ibunya.

"Kalau keluarga ga ada kesepakatan, tapi setiap my mum told the story, saudara, teman circle-nya itu without my consent. She shared it like gossip and I don't like it. I told her to stop, but it's a complicated thing because she doesn't understand why it's important to me to have consent, sharing cerita kayak gitu. Jadi, ya itu." (DR, Wawancara, 20 November 2023).

Kebocoran Informasi yang dialami Informan

Hasil wawancara ditemukan bahwa *co-owners* CF melakukan kesalahan (*mistakes*) yang membuat informasi pribadi CF tersebar dan bocor. Hal ini dikarenakan salah penilaian, beberapa pihak Satgas PPKS tidak mengetahui bahwa itu adalah dokumen rahasia. Selain itu, ini juga dikarenakannya belum adanya kesepakatan antara Satgas PPKS (*co-owner*) dan juga CF (*owner*) dalam mengelola informasi. Satgas PPKS kurang memahami prinsip pertolongan pada korban "prinsip kerahasiaan" hal ini menjunkan petugas PPKS kurang profesional.

"Pernah, pada saat itu adanya ketidaksengajaan bocor dari pihak Satgas jadi tersebar ke dosen, jadi dosen tahu siapa pelakunya dan aku sebagai korban kekerasan seksual. Jadi ada beberapa pihak Satgas yang engga tahu bahwa ini adalah dokumen rahasia." (CF, wawancara, 16 November 2023).

Dikarenakan adanya kebocoran informasi pribadi tersebut, CF dan pihak Satgas PPKS membuat kesepakatan terkait siapa saja yang boleh mengetahui informasi pribadi ini dan seberapa banyak informasi yang diperbolehkan diketahui oleh pihak ketiga. CF dan pihak Satgas PPKS menyepakati bahwa yang boleh mengetahui informasi pribadi ini adalah pihak Satgas PPKS, korban kekerasan seksual di kampus, yang mana CF terlibat dan mau untuk berbagi cerita karena adanya kampanye “speak up” di kampusnya, juga pihak KemenPPPA.

“Awalnya ga ada, akhirnya ada kesepakatan yang boleh itu cuma pihak Satgas, korban kekerasan seksual di kampus dan perwakilan dari KemenPPPA. Kemudian, saya dan pihak-pihak ini juga memiliki kesepakatan untuk merahasiakan informasi dan cerita korban dari pelaku, terindikasi pelaku, maupun circle pelaku.” (CF, wawancara, 16 November 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan Informan DR ditemukan DR dan orang tua DR tidak adanya batas yang diakui bersama, membuat orang tua DR menggunakan aturan sendiri dalam membagikan informasi pribadi DR kepada orang lain. Pada prinsip sebelumnya, diketahui bahwa DR memang tidak memiliki kesepakatan apapun terkait penyebaran informasi bersama pihak keluarga. Akibatnya, orang tua DR menceritakan informasi pribadi DR secara sengaja kepada sanak saudara dan teman-teman ibu DR tanpa meminta persetujuan DR. Adanya hal tersebut, DR tidak menyukai dan tidak menyetujui jika informasi pribadinya disebarluaskan kepada sanak saudara dan teman-teman ibu DR.

Adanya hal ini, membuat DR kemudian berbicara kepada ibu DR untuk berhenti menyebarkan informasi pribadi miliknya layaknya berita gosip. Namun, bagi DR ini adalah sesuatu yang rumit dan tidak mudah, dikarenakan ibunya tidak mengerti mengenai consent. Meskipun sudah diminta untuk berhenti menyebarkan informasi pribadi DR kepada sanak saudara dan teman ibu DR, ibu DR masih menyebarkan informasi pribadi tersebut secara sengaja.

“My mum told the story with other people, saudara, teman circle-nya itu tuh without my consent. She shared it like a gossip and I don't like it. I told her to stop, but it's a complicated thing because she doesn't understand why it's important to me to have consent, sharing cerita kayak gitu. Jadi, ya itu. Iya membocorkan informasi secara sengaja. I feel uncomfortable, imagine tante yang you don't see a long time gitu, terus tiba-tiba nanya in this case gitu kan kayak aneh aja gitu. I feel violated, karena they don't deserve to know.” (DR, wawancara, 20 November 2023).

“Iya masih, setelah aku bilang stop itu. Tapi kaya diem-diem gitu ngasih taunya.” (DR, wawancara, 20 November 2023).

Selain itu, DR juga mengalami pelanggaran yang disengaja oleh teman di Instagram *close friend* miliknya. Teman DR membagikan isi unggahan DR yang menceritakan bukti kasus tersebut kepada pelaku. Sayangnya hingga saat ini, DR tidak mengetahui siapa yang menyebarkan informasi tersebut.

Dari temuan data di atas, peneliti akan mengaitkan dengan lima prinsip dari teori manajemen privasi komunikasi:

Kepemilikan Informasi Pribadi

Korban kekerasan seksual meyakini bahwa mereka memiliki informasi mengenai diri mereka sendiri sebagai korban kekerasan seksual dan dapat mengelola sebagaimana yang mereka inginkan. Informasi mengenai korban kekerasan seksual juga dianggap informan adalah informasi yang penting, namun bukan berarti informasi yang harus ditutupi dari pihak manapun. Korban kekerasan seksual membangun batas-batas dalam mengelola informasi pribadi, kepada siapa mereka mengungkapkan dan menyembunyikan, seberapa jauh informasi diberikan itu dikelola sebagaimana yang diinginkan. Salah satu korban kekerasan seksual menilai informasi bahwa dirinya sebagai korban kekerasan seksual adalah informasi publik, yang penting untuk diketahui publik dan menjadi masalah bersama. Korban melaporkan kasus

kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak berwenang dan juga menceritakannya di media sosial.

Pengendalian Informasi Pribadi

Korban kekerasan seksual memiliki pihak-pihak tertentu yang boleh mengetahui informasi pribadi atau yang disebut dengan *co-owners*. Petronio (Griffin, 2022:156) menjelaskan ketika orang lain diberitahu informasi pribadi seseorang, maka mereka telah menjadi pemilik bersama informasi tersebut dan menarik individu tersebut ke batas privasi kolektif. Pemilik bersama informasi pribadi disebut dengan *co-owners*. Masing-masing informan memiliki pengendalian yang berbeda dalam memilih *co-owners*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap informan mampu mengendalikan pengungkapan informasi yang mereka miliki, kepada siapa informasi tersebut diberikan ada dalam pengaturan informan.

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa korban kekerasan seksual memilih untuk mengungkapkan informasi pribadi pertama kali justru kepada teman, bukan kepada orang tua atau pihak keluarga. Keinginan untuk bercerita kepada teman didorong oleh kedekatan antara informan dengan teman, individu dapat dipercaya, memiliki sifat toleran, pemikiran terbuka, melek akan isu-isu kekerasan dan kesetaraan gender, serta suportif. Korban kekerasan seksual dalam penelitian ini merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan informasi pribadi kepada teman dibandingkan kepada keluarganya. Korban kekerasan seksual merasa jika bercerita kepada orang tua atau pihak keluarga, mereka akan disalahkan (*victim blaming*), akibat pemikiran konservatif yang masih melekat di keluarga mereka. Korban kekerasan seksual juga memilih mengungkapkan informasi pribadinya melalui media sosial. Hal ini dilakukan oleh korban kekerasan seksual sebagai salah satu cara untuk membatasi ruang gerak pelaku, menginspirasi para penyintas agar mau *speak up*, memperingatkan individu lain yang mungkin rentan menjadi korban, dan mematahkan stigma bahwa tidak ada kata terlambat untuk *speak up*.

Aturan Informasi Pribadi

a. Kriteria budaya

Petronio, S. (West & Turner, 201: 212) aturan privasi dapat dipengaruhi oleh pemahaman dari budaya yang dimiliki oleh individu. Bagaimana budaya yang dianut oleh individu dalam hal nilai keterbukaan dan pengungkapan. Masih adanya tindakan menyalahkan korban atau *victim blaming* juga ditemukan pada keluarga informan. *Victim blaming* adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya, bukan pelaku (Kemdikbud.go.id). Tindakan menyalahkan korban yang ditemukan pada keluarga informan di antaranya mempertanyakan kepada korban mengapa untuk tidak melawan, mengapa untuk tidak langsung bercerita, mengharuskan perempuan untuk menjaga diri, menjaga pakaian, dan tidak keluar di malam hari.

Adanya budaya menyalahkan korban dan tidak berpihak pada korban, membuat korban kekerasan seksual memilih untuk tidak mengungkapkan atau mengungkapkan sebagian informasi pribadi yang dimilikinya kepada pihak keluarga. Di Indonesia, tindakan menyalahkan korban kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Ideologi yang mengakui hubungan tidak setara antara laki-laki dan perempuan, meyakini posisi laki-laki lebih dominan, berpengaruh, sementara perempuan berada di posisi kedua. Akibatnya, laki-laki menuntut kepatuhan dan rasa hormat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Yusuf, 2022: July 22).

b. Kriteria motivasi

Motivasi korban kekerasan seksual dalam mengungkapkan informasi pribadi, yaitu adanya kebutuhan dukungan dari lingkungan sekitar, merangkul dan memberi dukungan kepada sesama korban kekerasan seksual lain, ingin menginspirasi para korban lain agar mau

untuk bersuara, serta mematahkan stigma yang ada di masyarakat. Dukungan atau support system menjadi sangat penting dalam pemulihan korban kekerasan seksual. Komnas perempuan menilai bahwa korban kekerasan seksual butuh untuk didengarkan dan tidak dihakimi (CNN Indonesia, 2021, September 2021). Selain itu, korban memilih untuk mengungkapkan dan speak up mengenai apa yang mereka alami sebagai salah satu cara untuk mengajak para korban lain untuk mengungkapkan. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual saling menyemangati dan merangkul satu sama lain.

c. Kriteria manfaat-risiko

Pengungkapan dan penyembunyian informasi pribadi yang dikelola oleh korban kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasio manfaat dan risiko. Adanya penilaian manfaat yang dipertimbangkan korban kekerasan seksual ketika mengungkapkan informasi pribadi, yakni akan mendapatkan dukungan emosional dan *support system*. Sedangkan penilaian risiko yang dipertimbangkan, yakni tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*), mendapatkan stigma, menyakiti hati orang tua, dan risiko hukum.

d. Kriteria gender

Dalam penelitian ini, korban kekerasan seksual tidak mementingkan gender seseorang dalam pengungkapan informasi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual tidak membedakan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Korban kekerasan seksual memiliki perspektif mengenai kesetaraan gender, bahwa laki-laki juga berhak untuk mengetahui informasi ini, yang kemudian dapat menjadikan dirinya pembelajaran di masa depan.

e. Kriteria kontekstual

Satu dari tiga korban kekerasan seksual dipengaruhi kriteria kontekstual dalam mengungkapkan informasi pribadi. Adanya keadaan khusus mendorong informan mengungkapkan informasi pribadi tersebut. Adanya konflik yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan itu berkaitan dengan pelaku dan keluarga, membuat akhirnya informan mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak keluarga.

Kepemilikan Bersama dan Penjagaan Pribadi

Dalam mengelola informasi yang dimiliki bersama, kepemilikan bersama dan penjagaan informasi pribadi ini dapat diatur melalui *boundary linkage*, *boundary ownership*, dan *boundary permeability*. *Boundary linkage* ini terlihat ketika korban kekerasan seksual memberitahu informasi pribadi kepada orang lain (*co-owners*) yang mereka pilih. Korban kekerasan seksual dalam penelitian ini telah membetuk *boundary linkage* atau pertalian batas kepada pihak Satgas PPKS, pihak KemenPPPA, psikolog, psikiater, teman, keluarga, dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual (*owner*) menentukan sendiri kepada siapa informasi yang akan dibagikan (*co-owners*). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Petronio bahwa setiap individu membuat keputusan mengenai cara mengontrol informasi pribadi mereka sendiri (West & Turner, 2017).

Kemudian *boundary ownership*, ini mengacu pada koordinasi terkait kepada siapa saja informasi dapat dibagikan. *Boundary ownership* ditemukan di beberapa *co-owners* saja. Tidak semua *owner* dan *co-owners* melakukan koordinasi terkait kepada siapa saja informasi dibagikan. Kemudian, elemen terakhir dalam prinsip ini adalah *boundary permeability* atau permeabilitas batas. *Boundary permeability* mengacu pada seberapa banyak informasi yang dapat melewati batas. Dalam penelitian ini, hanya satu *owner* dan *co-owners* yang memperbolehkan membagikan informasi pribadi pada pihak ketiga. Sehingga, mereka membangun kesepakatan untuk tidak membagikan informasi mengenai identitas pelaku kepada

pihak ketiga. Batas yang dibangun oleh *owner* dan *co-owner* dalam penelitian ini bersifat tipis (*thin boundaries*), dikarenakan adanya akses terbuka ke informasi pribadi, hanya identitas pelaku saja yang ditutup oleh *owner* dan *co-owners*.

Berdasarkan ilmu pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, ada proses pemberdayaan individu yang tampak dalam penelitian ini. Hasil temuan menyatakan bahwa korban kekerasan seksual mengatur dan mengelola dirinya sendiri untuk membagikan informasi soal dirinya yang berkaitan dengan pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual hanya kepada teman dan bukan pada keluarganya. Korban juga memilih memilah informasi yang harus diketahui publik dan tidak diketahui publiknya. Aturan budaya yang melekat dalam korban menjadi alasan utama untuk pengungkapan informasi yang bersifat pribadi. Korban juga mempertimbangkan risiko yang mengenai dirinya yang dilihat dari risiko pribadi, stigma masyarakat, dan hukum. Hal ini sesuai pendapat Biestek tentang konsep pemberdayaan dalam konteks kesejahteraan sosial yang disebut dengan *self determination* di mana untuk meningkatkan kualitas hidupnya, klien menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Korban kekerasan merupakan kelompok lemah yang tidak memiliki ketidakberdayaan karena kondisi internal dan eksternal yang mengenai dirinya. Ketidakberdayaan ini berkaitan dengan faktor risiko yang akan mengenai korban seperti stigma masyarakat, emosional, hukum, hingga ketegangan fisik maupun emosional. Hal ini sesuai sesuai dengan konsep ketidakberdayaan oleh Seeman, Seligman, Leaner (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014) yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan merupakan akibat dari internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Korban kekerasan seksual menganggap diri mereka lemah dan tidak berdaya karena masyarakat menganggap demikian.

Sementara itu, dari teori agensi dan kontrol dalam pendekatan kesejahteraan sosial, penelitian ini korban kekerasan seksual memilih *hidden action* dan *hidden communication*. *Hidden action* dalam penelitian terjadi karena konteks budaya yang cenderung konservatif, dan menganut apa yang dikatakan masyarakat di sana. Korban sudah mengetahui bilamana ia membagi informasi maka akan terjadi penolakan dari masyarakat. Hasil yang dipikirkan oleh korban merupakan bentuk dari *hidden action*. Hal ini sesuai dengan teori agensi dan kontrol oleh Berle dan Means (Sugiyanto, 2014) yang menyatakan bahwa *hidden action* dapat terjadi karena masalah akan timbul antara manajemen dan pemilik. Sementara dalam konteks pemilihan ini, permasalahan *hidden action* ini akan terjadi antara korban kekerasan seksual dan lingkungan dekatnya khususnya keluarga. Selain *hidden action*, penelitian ini juga menemukan adanya *hidden information*, yakni korban kekerasan seksual memilih merahasiakan kronologi kekerasan seksualnya. Hal ini pun sejalan dengan teori agensi dan kontrol yang menyatakan bahwa *hidden information* adalah kondisi pemilik berkaitan dengan informasi yang tidak diberitahukan. Teori agensi dan kontrol berlaku dalam penelitian ini karena ada permasalahan *hidden action* dan *hidden communication*.

Turbulensi Batas Informasi Pribadi

Turbulensi batas informasi pribadi muncul ketika aturan koordinasi antara *owner* dan *co-owners* tidak jelas. Tidak adanya kesepakatan dan koordinasi yang jelas antara *owner* dan *co-owner* dalam mengelola informasi pribadi, mengakibatkan informasi pribadi menjadi bocor. Ditemukan pula, meskipun *owner* telah meminta *co-owners* untuk tidak membagikan informasi pribadi, *co-owners* tetap melanggar secara sengaja. Kemudian, adanya *co-owners* yang menggunakan aturan dan pemahaman sendiri dalam mengelola informasi pribadi bersama. Data ini menunjukkan bahwa penting untuk melakukan koordinasi dan menyepakati batas-batas kolektif antara *owner* dan *co-owners* untuk mencegah adanya turbulensi. Ketika koordinasi batasan antara *owner* dan *co-owner* dilakukan serta adanya kesamaan pemahaman

dalam mengelola informasi pribadi, kemungkinan terjadi turbulensi batas informasi pribadi semakin kecil.

KESIMPULAN

Korban kekerasan seksual menganggap informasi sebagai korban kekerasan seksual merupakan informasi yang penting dan pribadi, namun bukan berarti informasi yang harus ditutupi dari pihak manapun. Setiap korban kekerasan seksual memiliki keputusan masing-masing terkait kepada siapa informasi pribadi diungkapkan atau disembunyikan. Korban kekerasan seksual cenderung mengungkapkan informasi pribadi kepada teman dibandingkan kepada pihak keluarga. Adanya tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*) dan pemikiran konservatif dari pihak keluarga, membuat korban kekerasan seksual memilih untuk menutup informasi pribadi dari pihak keluarga. Selain itu, korban kekerasan seksual menganggap media sosial sebagai ruang yang aman dalam mengungkapkan informasi pribadi dan berdiskusi mengenai isu kekerasan seksual.

Dalam mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi, korban kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh kriteria budaya, motivasi, manfaat-risiko, dan kontekstual. Tidak ditemukan pengaruh kriteria gender dalam penelitian ini. Dalam mengelola informasi pribadi bersama, tidak semua pemilik informasi pribadi dan *co-owners* memiliki kesepakatan dan melakukan koordinasi terkait kepada siapa dan seberapa banyak informasi yang akan dibagikan kepada pihak ketiga. Namun, akibat dari tidak adanya aturan koordinasi yang jelas, beberapa korban kekerasan seksual mengalami turbulensi batas informasi pribadi, yang disebabkan oleh adanya kesalahan (*mistakes*), batas kabur (*fuzzy boundaries*), dan pelanggaran yang disengaja (*intentional breaches*).

DAFTAR PUSTAKA

- Catabay, C. J., & Tsuyuki, J. K. S. J. C. C. K. (2019). Perceived stress and mental health: The mediating roles of social support and resilience among black women exposed to sexual violence. *Journal of Affective Disorders*.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design : Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dihni, V. A. (2022). *Perempuan Korban Kekerasan Paling Banyak dari Generasi Z*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/perempuan-korban-kekerasan-paling-banyak-dari-generasi-z>
- Dulwahab, E., Huriyani, Y., & Muhtadi, A. S. (2020). Strategi komunikasi terapeutik dalam pengobatan korban kekerasan seksual. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 72–84.
- Elmira, P. (2021). *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban, dari Psikologis hingga Sosial*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4594269/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-korban-dari-psikologis-hingga-sosial?page=4>
- Fitriana, N. (2022). *Mengapa Perempuan sering Menjadi Korban Kejahatan*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan?page=all>
- Griffin, E., Sparks, G., & Ledbetter, A. (2022). *A First Look at Communication Theory* (11th ed.). McGraw-Hill Higher Education (International).
- Komnas Perempuan. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>
- Mas'udah, S. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Society*, 10(1), 1–12.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2).
- Mel. (2021). *Speak Up, Tak Mudah Tapi Penting untuk Korban*. CNN Indonesia.

- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210610135449-284-652656/speak-up-tak-mudah-tapi-penting-untuk-korban-pelecehan>
- Prihandini, M. A. (2021). Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril. *Jurnal Audiens*, 2(1), 1–17.
- Qila, S. Z., Rahmadina, R. N., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatik. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–106.
- Redaksi. (2021). *5 Dukungan yang Dibutuhkan Korban Kekerasan Seksual*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210907200827-284-691098/5-dukungan-yang-dibutuhkan-korban-kekerasan-seksual>
- Santika, E. F. (2023). *Kekerasan Seksual jadi Jenis yang Paling Banyak dialami Korban Sepanjang 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>
- Sugiyanto, Jahidin, A., Asmar, Suparyati, & Rahmawan, F. (2023). *Pengantar Ilmu pekerjaan sosial Bagi Tenaga kesejahteraan*. Bantul: The Journal Publishing. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/507>
- Sugiyanto, S. (2022). Dampak Triangulasi Hasil terhadap Keberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 16(8), 7219–7231.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarida, T. (2023). *Jangan Rusak Reputasi Korban Kekerasan Seksual*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/484324/hak-reputasi-korban-kekerasan-seksual>
- Tim. (2024). *Merdeka dari Kekerasan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- West, R., & Turner, L. (2020). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Higher Education (International).
- West, R., & Turner, L. H. (2017). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (5th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Yusuf, I. A. (2022). *Kuatnya Budaya Victim Blaming Hambatan Gerakan #MeToo di Indonesia*. Program Studi Ilmu Komunikasi.